



PUTUSAN

Nomor : 256 /Pdt.G/2011/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Usaha Cateringan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: **Penggugat**.

M e l a w a n :

Tergugat, umur 35 tahun, agama Kristen Protestan, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak diketahui, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Berau, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut: **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatan Penggugat bertanggal 27 Juli 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: 256/Pdt.G/2011/PA.TR tanggal 27 Juli 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 10 Oktober 2003, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/03/XII/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 02 Desember 2003;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua angkat Penggugat di Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun kemudian pindah ke Berau dan tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga berpisah;



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 8 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2009 sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan;
5. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kembali kepada agamanya yang dulu (Kristen Protestan), yang diketahui Penggugat dari prilakunya yang setiap hari Minggu pergi ke Gereja dan ikut merayakan Natal bahkan Pendeta sering mengunjungi Tergugat sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada bulan November 2009, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizing Penggugat dan hingga kini tidak diketahui kabar keberadaanya;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan November 2009, maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 8 bulan;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Jo. PP No 9 Tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
- . Membebankan semua biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh jurusita pengganti sebanyak dua kali pemanggilan, akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara dianggap dan dinyatakan telah termuat disini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah sepakat untuk menjatuhkan putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali pemanggilan, akan tetapi Penggugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkaranya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkaranya, maka perkara Penggugat dinyatakan gugur, sebagaimana Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa perkara Nomor: 256/Pdt.G/2011/PA.TR gugur;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1433 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Drs. H. Junaidi, S.H., Ketua Majelis, Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Moh. Bahrul Ulum, S.HI. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra. Emi Suzana, Panitera Pengganti tanpa hadirnya pihak Penggugat maupun Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. H. Junaidi, S.H.

Ttd.

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Emi Suzana

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r a i	Rp. 6.000

J u m l a h Rp. 271.000

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)